



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 62 TAHUN 2013  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 34 TAHUN  
2013 TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2013;
  - b. bahwa ketentuan mengenai apel pagi pada hari jum'at tidak dapat dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah secara tepat waktu, sehingga perlu dilakukan evaluasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2013 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olahraga;
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 131);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2013 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 34 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

## Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2013 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 34 Seri E), sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf c, diubah sebagai berikut:
  - c. 1 (satu) jam olahraga pada hari Jum'at tidak termasuk ke dalam jam kerja, dan dilaksanakan setelah apel pagi sampai dengan jam 08.30.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, diubah sebagai berikut:
 

Jum'at:

Masuk kerja : Jam 07.30 WIB;  
 Olahraga : Jam 07.30-08.30 WIB;  
 Istirahat : Jam 11.30-12.30 WIB; dan  
 Pulang kerja : Jam 16.00 WIB.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b, diubah sebagai berikut:
 

Jum'at:

Masuk kerja : Jam 07.30 WIB;  
 Istirahat : Jam 11.30-12.30 WIB; dan  
 Pulang kerja : Jam 15.00 WIB.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), diubah sebagai berikut:
 

(2) Apel pagi hari Senin sampai dengan hari Jum'at, dilaksanakan pada jam 07.30 WIB.
5. Ketentuan Pasal 5 huruf a dan huruf c, diubah sebagai berikut:
  - a. Hari Senin s/d Jum'at : Jam 07.30-15.00 WIB  
 Hari Sabtu : Jam 08.00-12.00 WIB  
 Istirahat hari Senin s/d Kamis : Jam 12.00-12.45 WIB  
 Istirahat hari Jum'at : Jam 11.30-12.30 WIB
  - c. Jam kerja bulan Ramadhan  
 Hari Senin s/d/ Jum'at : Jam 07.30-14.30 WIB  
 Hari Sabtu : Jam 08.00-13.00 WIB  
 Istirahat hari Senin s/d Kamis : Jam 12.00-12.30 WIB  
 Istirahat hari Jum'at : Jam 11.30-12.30 WIB
6. Diantara BAB II dan BAB III, disisipkan BAB IIA dan Pasal 5a, sebagai berikut:

### BAB IIA

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5a

Ketentuan jam kerja bagi Pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat, mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 Oktober 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,



*[Handwritten Signature]*  
AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 23 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



*[Handwritten Signature]*

Ir. WAWAN RIDWAN, MMA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19561224 198203 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 62 SERI **B**